



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	; ROY Bin H. SAID;
Tempat lahir	Palu;
Umur/tanggal lahir	38 Tahun/10 Februari 1979;
Jenis kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	Jin. Rumbia, Desa Bonde, Kec. Campalagian Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Januari 2018

sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL tanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum tertanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Bin H. Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Bin H. Said dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu (siswa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9099).
 - 1 (satu) buah set celana levis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[Handwritten signature]

- 1 (satu) buah hp Samsung lipat model GT E1272 warna putih, nomor IMEI 357542/06/125860/4, nomor panggii: 082346993531
- 1 (satu) buah flasdish 4 GB toshiba warna putih berisikan video/rekaman pengakuan tersangka Ik. Pandi Bin Hasan pada saat ditangkap petugas BNNP Sulbar
- 1 buah pireks kaca.
- 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas roo! on aromatherapy.
- 3 potongan pipet plastik.
- 1 buah korek yang dilengkapi dengan jarum sebagai sumbu.
- 1 buah HP Samsung Lipat model GT E1272 warna hitam nomor IMEI 351618/06/D19672/6 nomor panggil: 0812452509468

dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Roy Bin H. Said;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Roy Bin H. Said membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Roy Bin H. Said pada waktu yaitu sekitar bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

[Handwritten signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putra menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari ditangkapnya Pandi Bin Hasan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota BN N P Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto pada pada sekitar hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto yang pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap Pandi Bin Hasan lalu pada saat itu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) ditangan Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said kemudian dilakukan penangkapan terhadap Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said kemudian Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang akan diserahkan Pandi Bin Hasan kepada Udin berdasarkan pesanan Udin kepada Pandi Bin Hasan.
- Bahwa Terdakwa Roy Bin H. Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat menjadi perantara jual beli, menjual dan menyerahkan sekitar 3 (tiga) sachet

→ A I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dari Terdakwa Roy Bin H. Said dan ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrija! Pabianto ditangan Pandi Bin Hasan.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2652/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,565 gram.

Yang merupakan milik Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said, adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UUR! No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal

114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Roy Bin H. Said dan Pandi Bin Hasan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari ditangkapnya Pandi Bin Hasan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto pada pada sekitar hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto yang pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap Pandi Bin Hasan lalu pada saat itu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) di tangan Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said kemudian dilakukan penangkapan terhadap Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said kemudian Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said dengan persetujuan bersama antara Terdakwa Roy Bin H. Said dan Pandi Bin Hasan yang pada saat itu Terdakwa Roy Bin H. Said menyetujui Pandi Bin Hasan memiliki, menguasai dan menyimpan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) karena sebelumnya 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika

✍

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut dibeli dan diterima oleh Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar), selain itu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Roy Bin H. Said pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto yang pada saat itu berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dirumah tempat Terdakwa Roy Bin H. Said lalu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu didalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut adalah merupakan milik Terdakwa Roy Bin H. Said dan istri dari Terdakwa Roy Bin H. Said yaitu Jumiati Alias Ati yang yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Roy Bin H. Said.

- Bahwa Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memilki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk krista! bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto di tangan Terdakwa Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu di dalamnya (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina);

4
I/-

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2652/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9565 gram.

Yang merupakan milik bersama Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2651/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet/kaca pireks
 - 1 (satu) set bong
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik

Yang merupakan milik Terdakwa Roy Bin H. Said dan istri dari Terdakwa Roy Bin H. Said yaitu Jumiaty Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan

4 A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDASR:

Bahwa ia Terdakwa Roy Bin H. Said pada waktu yaitu sekitar bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari ditangkapnya Pandi Bin Hasan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto pada pada sekitar hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto yang pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap Pandi Bin Hasan lalu pada saat itu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) di tangan Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said kemudian dilakukan penangkapan terhadap Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said kemudian Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi

[Handwritten signature]
Adu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said yang pada saat itu sebelumnya dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Roy Bin H. Said karena sebelumnya diterima oleh Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar), selain itu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Roy Bin H. Said pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto yang pada saat itu berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dirumah tempat Terdakwa Roy Bin H. Said lalu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu didalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut adalah merupakan milik Terdakwa Roy Bin H. Said dan istri dari Terdakwa Roy Bin H. Said yaitu Jumiaty Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Roy Bin H. Said.

- Bahwa Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto ditangan Terdakwa Pandi Bin

Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said juga tidak memiliki ijin dari pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas roo! on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu didalamnya (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina);

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2652/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9565 gram.

Yang merupakan milik bersama Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab ; 2651/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet/kaea pireks
- 1 (satu) set bong
- 3 (tiga) potongan pipet plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan milik Terdakwa Roy Bin H. Said dan istri dari Terdakwa Roy Bin H. Said yaitu Jumiaty Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Roy Bin H. Said pada waktu yaitu sekitar bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari ditangkapnya Pandi Bin Hasan (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto pada pada sekitar hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 di Desa Iemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto yang pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap Pandi Bin Hasan lalu pada saat itu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

metamfetamina) ditangan Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dibeli dan diterima oleh Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said kemudian dilakukan penangkapan terhadap Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said kemudian Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H. Said dengan persetujuan bersama antara Terdakwa Roy Bin H. Said dan Pandi Bin Hasan yang pada saat itu Terdakwa Roy Bin H. Said menyetujui Pandi Bin Hasan memiliki, menguasai dan menyimpan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) karena sebelumnya 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut dibeli dan diterima oleh Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang nantinya akan digunakan juga oleh Terdakwa Roy Bin H. Said selain itu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Roy Bin H. Said pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Ji. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto yang pada saat itu berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu di rumah tempat Terdakwa Roy Bin H. Said lalu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat

A
{•

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu didalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan didalam tas yang tergeletak dirak piring dalam rumah tersebut adalah merupakan milik Terdakwa Roy Bin H. Said dan istri dari Terdakwa Roy Bin H. Said yaitu Jumiaty Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai yang sebelumnya digunakan dan akan digunakan lagi oleh Terdakwa Roy Bin H. Said.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Roy Bin H. Said oleh Anggota BNNP Sulbar sebelumnya Terdakwa Roy Bin H. Said ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang tempatnya di Jl. Rumbia Desa Bonde kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada waktu sekitar bulan Juli 2017 (atau masih dalam tahun 2017) dengan cara diantaranya yaitu dengan Terdakwa Roy Bin H. Said memasukkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kedalam kaca piring kemudian dibakar dan lalu asap dari hasil pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) lalu dihisap oleh Terdakwa Roy Bin H. Said melalui pipet.

Bahwa Terdakwa Roy Bin H. Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat Terdakwa Roy Bin H. Said menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu Terdakwa Roy Bin H. Said juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2652/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- * 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9565 gram.

Yang merupakan milik bersama Pandi Bin Hasan dan Terdakwa Roy Bin H.

Said yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2651/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- * 1 (satu) batang pipet/kaca pireks
- 1 (satu) set bong
- 3 (tiga) potongan pipet plastik

Yang merupakan milik Terdakwa Roy Bin H. Said dan istri dari Terdakwa Roy Bin H. Said yaitu Jumiaty Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Pandi Bin Hasan dari Terdakwa Roy Bin H. Said adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UUR! No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal

127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURianto, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar saksi bersama saksi Afrijal Pabianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal ketika saksi melakukan pengawasan (monitoring) bersama anggota BNNP Suibar lainnya yaitu saksi Afrijal Pabianto di wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh Pandi Bin Hasan di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi bersama Anggota BNNP Suibar lainnya lalu menuju ke Desa lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan ditempat tersebut saksi melihat saksi Pandi Bin Hasan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi dan saksi Afrijal Pabianto melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pandi Bin Hasan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) di tangan saksi Pandi Bin Hasan yang sebelumnya dibeli dan diterima dari Terdakwa dan ditemukan handphone di kantong celana saksi Pandi Bin Hasan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap saksi Pandi Bin

[Handwritten signature]

/-

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan dan Terdakwa, kemudian saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa;

- Bah'wa sebelumnya 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut dibeli dan diterima oleh saksi Pandi Bin Hasan dari Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu di dalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiati Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan ikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AFRIJAL PABIAN TO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar saksi bersama saksi Surianto, SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Pandi bin Hasan karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal ketika saksi melakukan pengawasan (monitoring) bersama Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH di wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi dan saksi Surianto, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh saksi Pandi Bin Hasan di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi dan saksi Surianto, SH menuju ke Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ditempat tersebut saksi dan saksi Surianto, SH melihat saksi Pandi Bin Hasan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi dan Surianto, SH melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pandi Bin Hasan dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) yang dibeli dan diterima oleh saksi Pandi Bin Hasan dari Terdakwa dan ditemukan handphone dikantong celana saksi Pandi Bin Hasan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap keduanya kemudian Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa dengan persetujuan bersama antara Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan yang pada saat itu Terdakwa menyetujui saksi Pandi Bin Hasan yang menyimpan karena sebelumnya 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina) tersebut dibeli dan diterima oleh saksi Pandi Bin Hasan dari

Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu didalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiaty Alias Ati, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan ikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan dan Roy Bin H. Said tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **PANDI Bin HASAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening (shabu-shabu) kepada saksi yang pada saat itu dibeli oleh saksi melalui Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa beli dari Irwan (DPO);

- Bahwa sekitar hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening (shabu-shabu) pada diri saksi kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap keduanya kemudian saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi dan Terdakwa dengan persetujuan bersama antara Terdakwa dan saksi yang pada saat itu Terdakwa menyetujui saksi memiliki, menguasai dan menyimpan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) sebelumnya dibeli dan diterima oleh saksi dari Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri dan di rumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas root on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu didalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut adalah merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiaty Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan ikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto ditangan saksi Pandi Bin Hasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roy Bin Said di persidangan telah memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening (shabu-shabu) kepada saksi Pandi Bin Hasan yang pada saat itu dibeli oleh saksi Pandi Bin Hasan melalui Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Irwan (DPO) kemudian pada hari yang sama 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening (shabu-shabu) yang pada saat itu dipegang oleh saksi Pandi Bin Hasan ditemukan oleh Anggota BNNP Suibar;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa dandilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap keduanya kemudian saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa mengakui kepada Anggota BNNP Suibar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa dengan persetujuan bahwa saksi Pandi Bin Hasan yang menyimpan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2017 di rumahnya yang bertempat di Ji. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Suibar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH dan saksi Afrijal Pabianto pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap lalu di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu didalamnya (Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Handwritten signature]

tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiaty Alias Ati, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan ikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh Anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Suriyanto, SH dan saksi Afrijal Pabianto ditangan saksi Pandi Bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait 1 buah pireks kaca, 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 potongan pipet plastik, 1 buah korek yang dilengkapi dengan jarum sebagai sumbu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu (siswa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9099);
- 1 (satu) buah set celana levis;
- 1 (satu) buah hp Samsung lipat model GT E1272 warna putih, nomor IMEI 357542/06/125860/4, nomor panggil: 082346993531;
- 1 (satu) buah flasdisk 4 GB toshiba warna putih berisikan video/rekaman pengakuan tersangka Ik. Pandi Bin Hasan pada saat ditangkap petugas BNNP Sulbar;
- 1 buah pireks kaca;
- 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy;
- 3 potongan pipet plastik;

/-

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

 amahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah korek yang dilengkapi dengan jarum sebagai sumbu;

1 buah HP Samsung Lipat model GT E1272 warna hitam nomor IMEI

351618/06/D19672/6 nomor panggil: 0812452509468;

- uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

yang seluruhnya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2652/NNF/VII/2017

dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9565 gram.

Yang merupakan milik bersama Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara

Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saksi Pandi Bin Hasan.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik saksi Pandi Bin Hasan

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UUR! No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 2653/NNF/VII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, taufan Eka Putra , S.Kom. M. Adm, SDA dan Marja Eka Cakra Hasta, S.Kom dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti bukti berupa : 1 buah HP Samsung Lipat model GT E1272 warna hitam nomor IMEI 351618/06/D19672/6 nomor panggil : 0812452509468 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2650/NNF/VII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet/kaca pireks
- 1 (satu) set bong
- 3 (tiga) potongan pipet plastik

Yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiati Alias Ati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Sulawesi Barat pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal ketika saksi Suranto,SH., melakukan pengawasan (monitoring) bersama anggota BNNP Sulbar lainnya yaitu saksi Afrijal Pabianto di wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh saksi Pandi Bin Hasan di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi Suranto, SH., bersama Anggota BNNP Sulbar lainnya lalu menuju ke Desa lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan ditempat tersebut saksi melihat saksi Pandi Bin Hasan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Suranto, SH., dan saksi Afrijal Pabianto melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pandi Bin Hasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[Handwritten signature]

- Bahwa pada saat itu saksi Suranto, SH., dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) di tangan saksi Pandi Bin Hasan yang sebelumnya dibeli dan diterima dari Terdakwa dan ditemukan handphone di kantong celana saksi Pandi Bin Hasan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa, kemudian saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut dibeli dan diterima oleh saksi Pandi Bin Hasan dari Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu di dalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiaty Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan ikan Terdakwa;

H-/- I*

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina);

- Bahwa berdasarkan

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2652/NNFA/11/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- * 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9565 gram.

Yang merupakan milik bersama Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan dan

- * 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saksi Pandi Bin Hasan.

- * 1 (satu) spoit berisi darah milik saksi Pandi Bin Hasan

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 2653/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, taufan Eka Putra , S.Kom. M. Adm, SDA dan Marja Eka Cakra Hasta, S.Kom dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa : 1 buah HP Samsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lipat model GT E1272 warna hitam nomor IMEI 351618/06/D19672/6 nomor panggil : 0812452509468;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2650/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet/kaca pireks
- 1 (satu) set bong
- 3 (tiga) potongan pipet plastik

Yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiaty Alias Ati, adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

- Kedua

Primair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsida : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

put

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau - Ketiga :

Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kedua, namun oleh karena dakwaan kedua tersebut disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Roy Bin Said yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1)

[Handwritten signature]

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Roy Bin Said, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa definisi permufakatan jahat ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap perbuatan tersebut, hal ini berarti apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka permufakatan jahat menjadi terpenuhi, dan perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, dan Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur

“tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum secara material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang - Undang ini

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"]

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri", hal mana kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"]

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan tujuan penyaluran narkotika telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Sulbar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, yang mana berawal ketika saksi Suranto.SH., melakukan pengawasan (monitoring) bersama anggota BNNP Sulbar lainnya yaitu saksi Afrijal Pabianto di wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh saksi Pandi Bin Hasan di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi Suranto, SH., bersama Anggota BNNP Sulbar lainnya lalu menuju ke Desa lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan ditempat tersebut saksi melihat saksi Pandi Bin Hasan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Suranto, SH., dan saksi

%

Afrijal Pabianto melakukan pemeriksaan terhadap saksi Pandi Bin Hasan;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Suranto, SH., dan saksi Afrijal Pabianto menemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) di tangan saksi Pandi Bin Hasan yang sebelumnya dibeli dan diterima dari Terdakwa dan ditemukan handphone di kantong celana saksi Pandi Bin Hasan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa, kemudian saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa mengakui kepada Anggota BNNP Sulbar bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa, yang sebelumnya dibeli dan diterima oleh saksi Pandi Bin Hasan dari Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, dan terhadap shabu-shabu

f-T /

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik Terdakwa maupun saksi Pandi Bin Hasan tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas roof on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu di dalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiaty Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2652/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9565 gram.

Yang merupakan milik bersama Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan yang pada saat itu disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama antara Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saksi Pandi Bin Hasan.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik saksi Pandi Bin Hasan

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran ULIRI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat

✍️ A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan telah bersepakat untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa maupun saksi Pandi Bin Hasan memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa maupun saksi Pandi Bin Hasan tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkoba dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I

Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Sulbar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Desa Lemo Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, yang berawal dari penangkapan saksi Pandi Bin Hasan yang ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) di tangan saksi Pandi Bin Hasan yang sebelumnya dibeli dan diterima dari Terdakwa, dan diakui sebagai milik bersama saksi Pandi Bin Hasan dan Terdakwa namun kepemilikan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) sachet plastik yang berisi serbuk kristal bening/shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) milik Terdakwa dan saksi Pandi Bin Hasan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2652/NNF/VII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2017 di rumah yang bertempat di Jl. Rumbia Desa Bonde Kec.

T i

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Anggota BNNP Sulbar ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 (tiga) potong pipet plastik yang masing-masing masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu di dalamnya (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang disimpan di dalam tas yang tergeletak di rak piring di dalam rumah tersebut yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiaty Alias Ati yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa namun kepemilikan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2650/NNFA/II/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet/kaca pireks
- 1 (satu) set bong
- 3 (tiga) potongan pipet plastik

Yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya yaitu Jumiaty Alias Ati, adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 200S tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam hal ini kedapatan telah menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua primair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kedua subsidair maupun dakwaan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dari dakwaan kedua primair tersebut, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain ancaman pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic yang berisi kristal bening yang diduga shabu-shabu (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9099), 1 (satu) buah set celana levis, 1 (satu) buah hp Samsung lipat model GT E1272 warna putih, nomor IMEI 357542/06/125860/4, nomor panggil : 082346993531, 1 (satu) buah flasdisk 4 GB toshiba warna putih berisikan video/rekaman pengakuan

V-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu tersangka Ik. Pandi Bin Hasan pada saat ditangkap petugas BNNP Sulbar, 1 buah pireks kaca, 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas rool on aromatherapy, 3 potongan pipet plastik, 1 buah korek yang dilengkapi dengan jarum sebagai sumbu, 1 buah HP Samsung Lipat model GT E1272 warna hitam nomor IMEI 351618/06/D19672/6 nomor panggil: 0812452509468 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan ikan Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[Handwritten signature]

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Bin H. Said** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Roy Bin H. Said** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (ocuu Minyxn lupicni; uci i^cn i r\uiGinuaii apauna ucnua LCIOCUUI uuav uiuayai uiyanu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 1,9099).
 I \oaiuj uuan oci cciai ia icvaio.

- 1 (satu) buah hp Samsung lipat model **GT E1272** warna putih, nomor **IMEI 357542/06/125860/4**, nomor panggil: **082346993531**

- i ^oalu) uuai i liaouioi i t wu IUOI nua vvai i ia (Jum i uci ioir\ai i viucu/1 cr\ai i ioi i pengakuan tersangka Ik. Pandi Bin Hasan pada saat ditangkap petugas BNNP Sulbar
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol bekas root on aromatherapy.
 - 3 potongan pipet plastik.

uuai i r\uicr\ yai ty anoi iyr\api uci iyai i jaium ocuayai oumuu

t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: 1 buah HP Samsung Lipat model GT E1272 warna hitam nomor IMEI

351618/06/D19672/6 nomor panggil: 0812452509468

dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan

kepada pemiliknya melalui Terdakwa ROY Bin H. SAID;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ADNAN SAGITA, S. H., M. Hum.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, dibantu oleh **ANWAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ADNAN SAGITA, S. H., M. Hum.

Hakim Ketua,

HERIYANTI, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSIRA HALIM, S.H.

Pani na Pengganti,

ANWAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)